



PUTUSAN

Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanni Alias Komeng Bin Marta;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /7 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebagusan Besar Nomor 97 Rt. 009 Rw. 007,
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Pengkolan;

Terdakwa Irwanni Alias Komeng Bin Marta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun *penjara* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu didalam HP merk S dengan berat netto 0,0673 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna orange, No pol : B 3997 SIV
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor beat warna orange B 3997 SIV;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa IRWANNI als KOMENG bin MARTA pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan serta saksi bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya saksi penangkap anggota Polres Jakarta Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian saksi RIDWAN ARIF dan saksi HENDRA KURNIAWAN melakukan pemantauan wilayah dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang telah diinformasikan tersebut namun ketika sampai jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi penangkap mendapat informasi jika terdakwa bergeser menggunakan sepeda motor kearah Kalibata Jakarta Selatan dan para saksi penangkap langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan kembali dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa keluar dari rumah saksi TRIMURTOPO (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Mesjid Al Makmur Rt.05/08 No.4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa keluar bersama-sama dengan saksi TRIMURTOPO dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Stasiun Kereta Pasar Minggu, kemudian ketika terdakwa sampai di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (tepatnya didepan stasiun kereta Pasar Minggu) terdakwa didatangi oleh saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam yang disimpan didalam Handphone merek S yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip shabu dengan berat brutto 0,18 gram dari Saksi TRIMURTOPO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan sendiri,
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3178/NNF/2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone warna putih bertuliskan S NEXIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0673 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,0498 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRWANNI als KOMENG bin MARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRWANNI als KOMENG bin MARTA pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



tempat, tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan serta saksi bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya saksi penangkap anggota Polres Jakarta Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian saksi RIDWAN ARIF dan saksi HENDRA KURNIAWAN melakukan pemantauan wilayah dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang telah diinformasikan tersebut namun ketika sampai jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi penangkap mendapat informasi jika terdakwa bergeser menggunakan sepeda motor kearah Kalibata Jakarta Selatan dan para saksi penangkap langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan kembali dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa keluar dari rumah saksi TRIMURTOPO (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Mesjid Al Makmur Rt.05/08 No.4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa keluar bersama-sama dengan saksi TRIMURTOPO dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke daerah Stasiun Kereta Pasar Minggu, kemudian sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sampai di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (tepatnya didepan stasiun kereta Pasar Minggu) terdakwa didatangi oleh saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam yang disimpan didalam Handphone merek S yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3178/NNF/2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone warna putih bertuliskan S NEXIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0673 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,0498 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRWANNI als KOMENG bin MARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Timur
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi bersama rekannya yaitu saksi RIDWAN ARIF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi RIDWAN ARIF (Keduanya saksi penangkap anggota Polres Jakarta Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



transaksi narkoba, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi RIDWAN ARIF melakukan pemantauan wilayah dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang telah diinformasikan tersebut namun ketika sampai jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi penangkap mendapat informasi jika Terdakwa bergeser menggunakan sepeda motor kearah Kalibata Jakarta Selatan dan para saksi penangkap langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan kembali.

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa keluar dari rumah saksi TRIMURTOPO (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Masjid Al Makmur Rt.05/08 No.4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa keluar bersama-sama dengan saksi TRIMURTOPO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke daerah Stasiun Kereta Pasar Minggu, kemudian ketika Terdakwa sampai di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (tepatnya didepan stasiun kereta Pasar Minggu) Terdakwa didatangi oleh saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam yang disimpan didalam Handphone merek S yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI RIDWAN ARIF, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi bersama rekannya yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi RIDWAN ARIF (Keduanya saksi penangkap anggota Polres Jakarta Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi RIDWAN ARIF melakukan pemantauan wilayah dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang telah diinformasikan tersebut namun ketika sampai Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, saksi penangkap mendapat informasi jika Terdakwa bergeser menggunakan sepeda motor kearah Kalibata Jakarta Selatan dan para saksi penangkap langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan kembali.
- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa keluar dari rumah saksi TRIMURTOPO (diajukan dalam Penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Mesjid Al Makmur Rt.05/08 No.4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa keluar bersama-sama dengan saksi TRIMURTOPO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke daerah Stasiun Kereta Pasar Minggu, kemudian ketika Terdakwa sampai di Jalan Batu Merah 4 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (tepatnya didepan stasiun kereta Pasar Minggu) Terdakwa didatangi oleh saksi RIDWAN ARIF, saksi HENDRA KURNIAWAN (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu didalam yang disimpan didalam Handphone merek S yang diletakkan di kantong celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. SAKSI TRI MURTOPO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli sabu kepada saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada Terdakwa dan saksi menerima uang penjualan sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa hari itu juga sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dan saksi pergi dari rumah saksi menuju stasiun kereta api Pasar Minggu Jalan Batu Merah 4 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 18.20 wib, Terdakwa dan saksi tiba di depan stasiun kereta api lalu saksi turun dari sepedamotor dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur menangkap saksi beserta barang bukti di tangan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 3,42 (tiga koma empat dua) gram dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas kotak Hot Cream;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisab sabu atau bong.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3178/NNF/2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone warna putih bertuliskan S NEXIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0673 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,0498 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Tri Murtopo untuk membeli sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Tri Murtopo memberikan sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi tri Murtopo pergi berbohongan dengan sepeda motor ke terminal Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.20 wib, Terdakwa dan saksi Tri Murtopo tiba di depan stasiun kereta api lalu saksi Tri Murtopo turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian petugas Polisi datang menangkap saksi Tri Murtopo dan Terdakwa;
- Bahwa dari tangan saksi Tri Murtopo didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 3,42 (tiga koma empat dua) gram dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas kotak Hot Cream dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Irwani alias Komeng.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu didalam HP merk S dengan berat netto 0,0673 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna orange, No pol : B 3997 SIV
- 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor beat warna orange B 3997 SIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tri Murtopo untuk membeli sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi Tri Murtopo memberikan sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi tri Murtopo pergi berbohongan dengan sepeda motor ke terminal Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.20 wib, Terdakwa dan saksi Tri Murtopo tiba di depan stasiun kereta api lalu saksi Tri Murtopo turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian petugas Polisi datang menangkap saksi Tri Murtopo dan Terdakwa;
- Bahwa benar dari tangan saksi Tri Murtopo didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 3,42 (tiga koma empat dua) gram dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas kotak Hot Cream dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Irwani alias Komeng.
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3178/NNF/2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0673 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,0498 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA**, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi; Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, harus dibuktikan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Bahwa kesengajaan menurut Memorie van Teolichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Tri Murtopo untuk membeli sabu. Bahwa benar kemudian saksi Tri Murtopo memberikan sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Tri Murtopo pergi berbohongan dengan sepeda motor ke terminal Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar kemudian sekira jam 18.20 wib, Terdakwa dan saksi Tri Murtopo tiba di depan stasiun kereta api dan setelah saksi Tri Murtopo turun dari sepeda motor kemudian petugas Polisi datang menangkap saksi Tri Murtopo dan Terdakwa. Bahwa benar dari tangan saksi Tri Murtopo didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 3,42 (tiga koma empat dua) gram dibungkus tisu warna putih dimasukkan ke dalam bekas kotak Hot Cream dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Irwani alias Komeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3178/NNF/2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0673 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,0498 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa, telah secara melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu didalam HP merk S dengan berat netto 0,0673 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna orange, No pol : B 3997 SIV dan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor beat warna orange B 3997 SIV, adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar sebagian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi sabu didalam HP merk S dengan berat netto 0,0673 gram, agar dimusnahkan dan sebagian lagi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna orange, No pol : B 3997 SIV dan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor beat warna orange B 3997 SIV, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IRWANNI als KOMENG Bin MARTA**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu didalam HP merk S dengan berat netto 0,0673 gram

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna orange, No pol : B 3997 SIV
- 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor beat warna orange B 3997 SIV

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Januar Veronica Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

t.t.d.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim